



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 5/Pid.C/2025/PN Bjb

Sidang Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, pukul 11.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

Rahmanto

Susunan Sidang:

Herliany, S.H., M.Kn.....Hakim;
Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.Panitera Pengganti;
Sabah Erdiansyah,S.H.....Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan / menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan, lalu duduk di kursi pemeriksaan. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama Lengkap : **Rahmanto**
Tempat Lahir : Bawahan Selatan
Umur/Tanggal Lahir : 25 Juni 1984, umur 40 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sumur Tutup RT.003 RW.001 Kelurahan Pasiraman Kecamatan Mataram.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa perkaranya pada persidangan ini;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik atas Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke sidang karena diduga telah menjual minuman beralkohol tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol;

Kemudian, Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan Surat Catatan Dakwaan Nomor : B/05/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 yaitu sebagai berikut:

a.Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Banjarbaru pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, Sekira Pukul 17.35 Wita di sebuah warung

Halaman 1 BA Sidang Nomor 5/Pid.C/2025/PN Bjb



beralamat Jl.Ir P. M. Noor, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Terdakwa diamankan pada saat sedang berada di sebuah warung dan sedang berjualan minuman beralkohol / minuman keras berbagai merk;

c. Adapun minuman beralkohol berbagai merk tersebut dengan total keseluruhan 17 Botol Minuman Keras Beralkohol;

d. Alasan Terdakwa menjual minuman beralkohol / minuman keras berbagai merk tersebut adalah masalah ekonomi.

e. Namun dengan perbuatan dari Terdakwa tersebut menjual minuman beralkohol tanpa izin dan dipandang perlu atau dinilai sebagai perbuatan Tindak Pidana Ringan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- Anggur Merah isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @ 14,7% sebanyak : 3 Botol.
- Anggur hijau isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @19,7% sebanyak : 3 Botol.
- Prost Pilsener isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @4,8% sebanyak : 7 Botol.
- Anggur Malaga isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7% sebanyak : 2 Botol.
- Anggur Putih isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7% sebanyak : 2 Botol.;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan Saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menerangkan telah hadir 2 (dua) orang Saksi dan siap untuk didengar keterangannya pada persidangan ini.

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim, memerintahkan Terdakwa pindah dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan;

Selanjutnya, Hakim memanggil Saksi, kemudian datang menghadap ke dalam ruang persidangan Saksi ke-1 (kesatu), lalu ia duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia bernama;

M.Indera Perkasa, lahir di Banjarbaru, tanggal 21 Maret 1987, umur 37 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, suku Banjar, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri, alamat Asrama Polres Banjarbaru;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Lalu Saksi memberikan keterangan tidak disumpah oleh karena Hakim memandang tidak perlu saksi untuk bersumpah berdasarkan Pasal 208 KUHAP;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut;

1. Apakah Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik yang kemudian dituangkan dalam BAP ?



1. Bahwa Saksi benar pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
2. Apakah saudara mengerti alasan dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan ini ?
 2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menjual minuman beralkohol tanpa ijin;
3. Kapan dan dimana saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?
 3. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar jam 17.35 wita di sebuah Rumah Warung Bedakan yang beralamat di Jl.Ir P. M. Noor, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan? Jelaskan !
 4. Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menyimpan minuman keras berbagai merk dengan total keseluruhan 17 (tujuh belas) botol;
5. Coba saksi ceritakan kronologis penangkapan Terdakwa tersebut ?
 5. Berawal pada hari dan waktu di atas saat saksi bersama rekan dari Sat Samapta Polres Banjarbaru berjumlah 6 (enam) orang melakukan patrol menerima informasi dari aplikasi 110 bahwa ada aktifitas penjualan minuman keras, kemudian tim menuju ke Lokasi dan ditemukan Terdakwa sedang menjual minuman keras yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti minuman keras di dalam Watung Bedakan yang ia tempati, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti saksi amankan ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;
6. Barang bukti apa yang ditemukan pada saat penggeledahan di lokasi ? jelaskan !
 6. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Anggur Merah isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7% sebanyak : 3 Botol, Anggur hijau isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @19,7% sebanyak : 3 Botol, Prost Pilsener isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @4,8% sebanyak : 7 Botol, Anggur Malaga isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7% sebanyak : 2 Botol, Anggur Putih isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7% sebanyak : 2 Botol.
7. Darimana Terdakwa memperoleh minuman keras berbagai merk tersebut ? Jelaskan !
 7. Bahwa Terdakwa memperoleh minuman keras berbagai merk tersebut dengan cara membeli dari seseorang di dengan modal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Apa alasan Terdakwa menyimpan minuman keras berbagai merk dirumahnya ?
 8. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat pemeriksaan, ia mengaku menyimpan minuman keras berbagai merk untuk dijual kepada pembeli yang datang ke warung;
9. Apakah Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual minuman keras berbagai merk tersebut ?
 9. Benar, Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual minuman keras berbagai merk tersebut sejumlah Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) botol minuman keras yang laku terjual untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
10. Sejak kapan Terdakwa menjual minuman keras berbagai merk tersebut ?
 10. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat pemeriksaan, ia mengaku menjual minuman keras berbagai merk sudah sejak beberapa tahun yang lalu;



Kemudian, Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, yang dalam kesempatan itu melalui Hakim lalu Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang oleh Saksi dijawab sebagai berikut;

1.....Apakah minuman keras berbagai merk tersebut dapat menimbulkan efek bila diminum oleh orang lain ?

1.....Benar minuman keras berbagai merk tersebut dapat menimbulkan efek memabukkan dan tak sadarkan diri bagi seseorang yang meminumnya;

2.....Apakah Terdakwa memiliki perihal izin dalam menjual minuman keras?

2.....Bahwa Terdakwa tidak memiliki perihal izin dalam menjual minuman keras berbagai merk tersebut;

3. Apakah bila Terdakwa dibiarkan menjual minuman beralkohol tersebut, dapat menimbulkan potensi keributan dan mengganggu ketertiban umum ?

3. Benar, bila Terdakwa dibiarkan menjual minuman beralkohol tersebut, dapat menimbulkan potensi keributan dan mengganggu ketertiban umum di kota Banjarbaru;

4. Coba saksi amati dengan seksama apakah mengenal Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ? (dipellihatkan Terdakwa beserta barang bukti);

4. Setelah saksi amati dengan seksama memang benar Terdakwa merupakan orang yang saksi tangkap beserta barang bukti minuman keras merk Anggur Merah isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7%sebanyak : 3 Botol, Anggur hijau isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @19,7% sebanyak : 3 Botol, Prost Pilsener isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @4,8% sebanyak : 7 Botol, Anggur Malaga isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7% sebanyak : 2 Botol, Anggur Putih isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7% sebanyak : 2 Botol;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Kemudian Hakim, memerintahkan Saksi tersebut pindah duduk di kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan, setelah itu Hakim memanggil Saksi berikutnya dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan Saksi ke-2 (kedua) lalu duduk di kursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia bernama lengkap;

Tri Djoko Suprianto, lahir di Banjarbaru pada tanggal 25 Januari 1988, umur 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, suku Jawa, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri, alamat Asrama Polres Banjarbaru;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Lalu Saksi memberikan keterangan tidak diambil janji oleh karena Hakim memandang tidak perlu saksi untuk bersumpah berdasarkan Pasal 208 KUHP;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut;

1. Apakah Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik yang kemudian dituangkan dalam BAP ?



1. Bahwa Saksi benar pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
2. Apakah saudara mengerti alasan dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan ini?
 2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menjual minuman beralkohol tanpa ijin;
3. Kapan dan dimana saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?
 3. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar jam 17.35 wita di sebuah Rumah Warung Bedakan yang beralamat di Jl.Ir P. M. Noor, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan? Jelaskan !
 4. Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menyimpan minuman keras berbagai merk dengan total keseluruhan 17 (tujuh belas) botol;
5. Coba saksi ceritakan kronologis penangkapan Terdakwa tersebut ?
 5. Berawal pada hari dan waktu di atas saat saksi bersama rekan dari Sat Samapta Polres Banjarbaru berjumlah 6 (enam) orang melakukan patrol menerima informasi dari aplikasi 110 bahwa ada aktifitas penjualan minuman keras, kemudian tim menuju ke Lokasi dan ditemukan Terdakwa sedang menjual minuman keras yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti minuman keras di dalam Watung Bedakan yang ia tempati, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti saksi amankan ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;
6. Barang bukti apa yang ditemukan pada saat penggeledahan di lokasi ? jelaskan !
 6. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Anggur Merah isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7% sebanyak : 3 Botol, Anggur hijau isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @19,7% sebanyak : 3 Botol, Prost Pilsener isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @4,8% sebanyak : 7 Botol, Anggur Malaga isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7% sebanyak : 2 Botol, Anggur Putih isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7% sebanyak : 2 Botol.
7. Darimana Terdakwa memperoleh minuman keras berbagai merk tersebut ? Jelaskan !
 7. Bahwa Terdakwa memperoleh minuman keras berbagai merk tersebut dengan cara membeli dari seseorang di dengan modal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Apa alasan Terdakwa menyimpan minuman keras berbagai merk dirumahnya ?
 8. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat pemeriksaan, ia mengaku menyimpan minuman keras berbagai merk untuk dijual kepada pembeli yang datang ke warung;
9. Apakah Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual minuman keras berbagai merk tersebut ?
 9. Benar, Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual minuman keras berbagai merk tersebut sejumlah Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) botol minuman keras yang laku terjual untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
10. Sejak kapan Terdakwa menjual minuman keras berbagai merk tersebut ?
 10. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat pemeriksaan, ia mengaku menjual minuman keras berbagai merk sudah sejak beberapa tahun yang lalu;



Kemudian, Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, yang dalam kesempatan itu melalui Hakim lalu Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang oleh Saksi dijawab sebagai berikut;

1. Apakah minuman keras berbagai merk tersebut dapat menimbulkan efek bila diminum oleh orang lain ?

1. Benar minuman keras berbagai merk tersebut dapat menimbulkan efek memabukkan dan tak sadarkan diri bagi seseorang yang meminumnya;

2. Apakah Terdakwa memiliki perihal izin dalam menjual minuman keras?

2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki perihal izin dalam menjual minuman keras berbagai merk tersebut;

3. Apakah bila Terdakwa dibiarkan menjual minuman beralkohol tersebut, dapat menimbulkan potensi keributan dan mengganggu ketertiban umum ?

3. Benar, bila Terdakwa dibiarkan menjual minuman beralkohol tersebut, dapat menimbulkan potensi keributan dan mengganggu ketertiban umum di kota Banjarbaru;

4. Coba saksi amati dengan seksama apakah mengenal Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ? (dipellihatkan Terdakwa beserta barang bukti);

4. Setelah saksi amati dengan seksama memang benar Terdakwa merupakan orang yang saksi tangkap beserta barang bukti minuman keras merk Anggur Merah isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7% sebanyak : 3 Botol, Anggur hijau isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @19,7% sebanyak : 3 Botol, Prost Pilsener isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @4,8% sebanyak : 7 Botol, Anggur Malaga isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7% sebanyak : 2 Botol, Anggur Putih isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7% sebanyak : 2 Botol;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Kemudian Hakim memerintahkan saksi-saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan, dan Terdakwa diperintahkan duduk kembali di kursi pemeriksaan;

Setelah selesai acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi, lalu dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa;

Penuntut Umum kemudian menghadirkan Terdakwa kedepan persidangan dan atas pertanyaan Hakim sebagai berikut;

1. Apakah benar Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik kemudian dituangkan kedalam BAP ?

1. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;

2. Apakah saudara mengerti alasan diperiksa sebagai Terdakwa pada persidangan ini ?

2. Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan telah ditangkap petugas kepolisian karena diduga diduga menjual minuman beralkohol tanpa ijin;

3. Kapan dan dimana Terdakwa diamankan petugas kepolisian ?

3. Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar jam 17.35 wita di sebuah Rumah



Warung Bedakan yang beralamat di Jl.Ir P. M. Noor, Kel. Sungai Ulin,
Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

4. Apa yang sedang Terdakwa lakukan saat diamankan
petugas kepolisian? jelaskan!

4. Bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian
Terdakwa sedang menyimpan minuman keras berbagai merk;

5. Barang bukti apa yang ditemukan pada saat Terdakwa
diamankan polisi ? jelaskan!

5. Bahwa pada saat Terdakwa diamankan polisi ditemukan barang
bukti berupa merk Anggur Merah isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol@
14,7%sebanyak : 3 Botol, Anggur hijau isi 620 ml/Botol dengan kadar
alkohol @19,7% sebanyak : 3 Botol, Prost Pilsener isi 620 ml/Botol
dengan kadar alkohol @4,8% sebanyak : 7 Botol, Anggur Malaga isi 620
ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7% sebanyak : 2 Botol, Anggur Putih
isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7% sebanyak : 2 Botol;

6. Darimana Terdakwa memperoleh minuman keras berbagai merk ? Jelaskan !

6. Bahwa Terdakwa memperoleh minuman keras berbagai merk
dengan cara membeli dari seseorang dengan modal seharga Rp
5.000.000,00,- (lima juta rupiah);

7. Apa alasan Terdakwa menyimpan minuman keras berbagai merk
dirumah ?

7. Bahwa alasan Terdakwa menyimpan minuman keras berbagai
merk adalah untuk dijual kepada pembeli yang datang ke warung;

8. Berapa harga terdakwa menjual minuman keras tersebut ?

8. Bahwa terdakwa menjual minuman keras dengan harga untuk
merk Anggur Merah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perbotol, merk
Prost Pilsener Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perbotol, merk
Anggur Malaga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) perbotol,
merk Anggur Hijau Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbotol,
dan merk Anggur Putih Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
perbotol.

9. Apakah Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual minuman keras jeni
tuak tersebut ?

9. Benar, Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual
minuman keras berbagai merk tersebut sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh
ribu rupiah) setiap botol minuman keras yang laku terjual untuk
dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

10. Sudah berapa kali Terdakwa tertangkap menjual minuman keras
berbagai merk tersebut ?

10. Bahwa terdakwa baru saja sekali ini tertangkap menjual
minuman keras berbagai merk tersebut;

Kemudian, Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk
mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, yang dalam kesempatan itu melalui Hakim
lalu Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa
dijawab sebagai berikut;

1Sejak kapan
Terdakwa menjual minuman keras berbagai merk tersebut ?

1Bahwa Terdakwa
menjual minuman keras berbagai merk tersebut baru saja beberapa
minggu lalu;

2Apa alasan
Terdakwa sehingga tetap menjual minuman keras berbagai merk ?

2Alasan Terdakwa
tetap menjual minuman keras berbagai merk karena terhimpit kesulitan
ekonomi, karena penghasilan sebagai pekebun yang tidak pasti;



3. Apakah minuman keras berbagai merk tersebut dapat menimbulkan efek bila diminum oleh orang lain ?

3. Benar minuman keras berbagai merk tersebut dapat menimbulkan efek memabukkan dan tak sadarkan diri bagi seseorang yang meminumnya;

4. Apakah Terdakwa memiliki perihal izin dalam menjual minuman keras?

4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki perihal izin dalam menjual minuman keras berbagai merk tersebut;

5. Apakah Terdakwa mengetahui penjualan minuman beralkohol di Kota Banjarbaru dilarang;

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui penjualan minuman beralkohol di Kota Banjarbaru dilarang;

6. Coba Terdakwa amati dengan seksama apakah mengenal barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ? (dipellihatkan barang bukti);

6. Setelah Terdakwa amati dengan seksama memang benar barang bukti merk Anggur Merah isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @ 14,7% sebanyak : 3 Botol, Anggur hijau isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @ 19,7% sebanyak : 3 Botol, Prost Pilsener isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @ 4,8% sebanyak : 7 Botol, Anggur Malaga isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @ 14,7% sebanyak : 2 Botol, Anggur Putih isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @ 14,7% sebanyak : 2 Botol merupakan barang milik Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan oleh Kepolisian;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN...

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.C/2025/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Halaman 8 BA Sidang Nomor 5/Pid.C/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

putusan.mahkamahagung.go.id

BA.PID.R.1.3

ia

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Rahmanto**
Tempat Lahir : Bawahan Selatan
Umur/Tanggal Lahir : 25 Juni 1984, umur 40 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sumur Tutup RT.003 RW.001 Kelurahan Pasiraman Kecamatan Mataram.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan dakwaan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa didakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh saksi M.Indera Perkasa dan Tri Djoko Suprianto sesama anggota kepolisian Sabhara Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 19 Febuari 2025 sekitar Pukul 17.35 WITA di sebuah Rumah di sebuah Pasar Yon Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di lapak Terdakwa;
- Bahwa benar saksi M.Indera Perkasa dan Tri Djoko Suprianto selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 9 BA Sidang Nomor 5/Pid.C/2025/PN Bjb



- Bahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan yaitu minuman keras merk Anggur Merah isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @ 14,7% sebanyak : 3 Botol, Anggur hijau isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @19,7% sebanyak : 3 Botol, Prost Pilsener isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @4,8% sebanyak : 7 Botol, Anggur Malaga isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7% sebanyak : 2 Botol, Anggur Putih isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7% sebanyak : 2 Botol adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh minuman keras jenis jenis Tuak dengan cara membeli dari seseorang dengan modal seharga Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar alasan Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual minuman keras berbagai merk tersebut yang hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki perihal perijinan dalam menjual minuman beralkohol di Banjarbaru;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui penjualan minuman beralkohol di Kota Banjarbaru dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur catatan dakwaan Penyidik selaku Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "*menjual minuman beralkohol tanpa ijin di Kota Banjarbaru*" dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakikat pemidanaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar Terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti minuman keras merk Anggur Merah isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol@ 14,7%sebanyak : 3 Botol, Anggur hijau isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @19,7% sebanyak : 3 Botol, Prost Pilsener isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @4,8% sebanyak : 7 Botol, Anggur Malaga isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7% sebanyak : 2 Botol, Anggur Putih isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @14,7% sebanyak : 2 Botol yang status hukumnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, unsur Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol dan Pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI...

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmanto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjual minuman beralkohol tanpa ijin di Kota Banjarbaru"**;

Halaman 11 BA Sidang Nomor 5/Pid.C/2025/PN Bjb



2.

Menjatuhkan pidana kepada

Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) hari**;

3.

Menetapkan barang bukti

berupa:

- Anggur Merah isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @ 14,7% sebanyak : 3 Botol.

- Anggur hijau isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @ 19,7% sebanyak : 3 Botol.

- Prost Pilsener isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @ 4,8% sebanyak : 7 Botol.

- Anggur Malaga isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @ 14,7% sebanyak : 2 Botol.

- Anggur Putih isi 620 ml/Botol dengan kadar alkohol @ 14,7% sebanyak : 2 Botol. Dimusnahkan;

4.

Membebaskan biaya

perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh :
Herliany, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

TTD

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.

Hakim,

TTD

Herliany, S.H., M.Kn.